



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/29A/KP.00.1/1/2023

Tentang

PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT NOTULEN RAPAT
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai terwujudnya administrasi yang baik dan akurat serta kesepakatan rapat yang bisa di dokumentasikan, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pencatat Notulen Rapat pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Petugas Pencatat Notulen Rapat pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap ditunjuk Sebagai Pencatat Notulen Rapat pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Petugas Pencatat Notulen Rapat pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat nama-nama pegawai dalam surat keputusan ini, atas nama:


1. PPNPN Ervina Damima; dan
2. PPNPN Febrina Mato, S.H., M.H.

Agar dapat bertanggung jawab dalam Pencatatan Notulen Rapat pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maupun penambahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya